



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 369 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 339 ayat (4) huruf b dan ayat (6) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, bahwa hasil bongkaran bangunan atau bangunan yang akan dibangun kembali dilakukan melalui penjualan langsung yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Penjualan Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018, dengan daftar penjualan bangunan dan gedung milik pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tata cara pembayaran harga jual bangunan dan gedung milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dilaksanakan secara tunai yang diatur dalam Perjanjian Jual Beli.



KETIGA : Pembayaran harga jual Bangunan dan Gedung Milik Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, disetor langsung ke Kas Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Masing-masing yang bersangkutan ditempat.*

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 369 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018

DAFTAR PENJUALAN BANGUNAN DAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2018

| No | Kode Barang | Register | Nama / Jenis Barang | Merk/ Type | Bahan | Asal/Cara Perolehan Barang | Tahun Pem- belian | Ukuran Barang/ Konstruksi (P.S. D) | Satuan | Kedaaan Barang (B/KB/RB) | Jumlah Barang | Nilai Buku (Rp) | Harga Jual (Rp) | Keterangan Lokasi |
|----|-----------------|----------|---|---------------|-------|----------------------------------|-------------------------|---|--------|--------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|--|
| 1 | 03.11.01.06.010 | 0064 | Bangunan Gedung Puskesmas Pembantu Desa Sumondung | | Beton | Tidak Diketahui | | P | | RB | 1 | 79.900.000 | 1.300.000 | Pustu Desa Sumondung Kec. Bulagi |
| 2 | 03.11.02.03.013 | 0022 | Rumah Negara Gol.III Type E Permanen | | Beton | Tidak Diketahui | | P | | RB | 1 | 120.700.000 | 600.000 | SDN Tolulos |
| 3 | 03.11.02.03.013 | 0023 | Rumah Negara Gol.III Type E Permanen | | Beton | Tidak Diketahui | | P | | RB | 1 | 12.340.000 | 600.000 | SDN Tolulos |
| 4 | 03.11.01.12.004 | 0000 | Bangunan Gedung Pertokoan / Pasar | | Kayu | Tidak Diketahui | | S | | RB | 1 | 1 | 1.800.000 | Los Pasar Desa Lolantang |
| 5 | 03.11.01.12.004 | 0000 | Bangunan Gedung Pertokoan / Pasar | | Kayu | Tidak Diketahui | | S | | RB | 1 | 1 | 1.300.000 | Los Pasar Desa Sakay |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------|-----------------------------------|--|-----------|-----------------|--|---|--|----|---|---|-----------|----------------------|
| 6 | 03.11.01.12.004 | 0000 | Bangunan Gedung Pertokoan / Pasar | | Kayu | Tidak Diketahui | | S | | RB | 1 | 1 | 1.800.000 | Los Pasar Desa Sakay |
| 7 | 03.11.01.12.004 | 0000 | Bangunan Gedung Pertokoan / Pasar | | Kayu | Tidak Diketahui | | S | | RB | 1 | 1 | 4.700.000 | Los Pasar Desa Sakay |
| 8 | 03.11.01.10.004 | 0000 | Konstruksi Pagar | | Beton/Bes | Tidak Diketahui | | P | | KB | 1 | 1 | 2.200.000 | SMPN 1 SALAKAN |

Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ac*

ac
RATS D. ADAM